

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN DAN PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN

<p align="center">PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON SELATAN,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON SELATAN,</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, maka berdasarkan hasil penyederhanaan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, maka perlu diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang</p>	<p>a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan, maka untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p>Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan;</p>	
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p>Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021</p>	<p>tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang 1. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);</p> <p>7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p>tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 546); 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daeah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.</p>	
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan:</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan:</p>
<p>PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
	<p>Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan, diubah sebagai berikut:</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>Pasal 1</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan. 3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan. 5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan. 7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan. 10. Sub Koordinator adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p>baik merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas dan fungsi jabatan administrator.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH Pasal 2</p> <p>Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diwadahi dalam bentuk Dinas</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan dalam tipe B.</p> <p>(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 4 pekerjaan umum dan penataan ruang.</p> <p>(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p style="text-align: center;">BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi Pasal 5</p> <p>(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 7 huruf g diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Susunan organisasi dinas terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat;</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p>b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d. pelaksanaan administrasi Dinas; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas</p>	<p>c. Bidang Bina Marga; d. Bidang Cipta karya; e. Bidang Tata Bangunan; f. Bidang Penataan Ruang; g. Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Susunan organisasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 8</p> <p>(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat Dinas; c. Bidang, yang terdiri atas: 1. Bidang Bina Marga; 2. Bidang Cipta Karya; 3. Bidang Tata Bangunan; 4. Bidang Penataan Ruang; 5. Bidang Bina Jasa Konstruksi, Peralatan dan Pengairan; d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p>e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari beberapa Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (4) Jenis, tugas dan uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
<p>Pasal 9 Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.</p>	<p>Pasal 9 Tetap</p>
<p>BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 10 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, menyusun dan melaksanakan</p>	<p>Pasal 10 Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p>kebijakan serta program kegiatan di bidang sosial serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: Menyerahkan Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>(2)Kepada atasan langsung atau pejabat lainnya yang di tunjuk;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; c. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; f. pelaksanaan pengadministrasian Dinas g. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; h. penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pelaksanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; i. penyelenggaraan, pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi kinerja UPTD; dan 	

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p>j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sekretariat Pasal 11</p> <p>(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (2) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, umum dan perlengkapan, kepegawaian serta mengoordinasikan penyusunan program/ kegiatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan Dinas; b. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan; c. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan perundang-undangan; 	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p>d. pelaksanaan urusan administrasi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), membawahi:</p> <p>a. Sub Bagian Program dan Keuangan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan. (2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan pengoordinasian program, evaluasi dan pelaporan program Dinas, penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.</p> <p>(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Bidang Bina Marga Pasal 16</p> <p>(1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas</p> <p>(2) Kepala Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan perencanaan teknis pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi serta pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja bidang bina marga sesuai dengan rencana dan program kerja dinas; b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana bina marga; c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; d. perumusan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan, rekomendasi utilitas, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana bina marga; e. pelaksanaan penyusunan rencana, pengawasan, pengendalian perizinan utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan; f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait; g. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan lingkup bina marga; h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p>Bagian Keempat Bidang Cipta Karya Pasal 18</p> <p>(1)Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(2)Kepala Bidang Cipta Karya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sarana prasarana sistem penyediaan air minum, penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan infrastruktur keciptakarya di kawasan permukiman.</p>	<p>Pasal 18</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 19</p> <p>Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sarana prasarana sistem peyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman, serta pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur cipta karya;</p> <p>b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan sarana prasarana sistem peyediaan air minum dan</p>	<p>Pasal 19</p> <p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p>penyehatan lingkungan permukiman, serta pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur cipta karya;</p> <p>c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sarana prasarana sistem peyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman, serta pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur cipta karya;</p> <p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana prasarana sistem peyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman, serta pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur cipta karya;</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
<p>Bagian Kelima Bidang Tata Bangunan Pasal 20</p> <p>(1) Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Bangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(2) Kepala Bidang Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pelayanan tata bangunan dan perizinan, registrasi, pengukuran dan pengembangan kawasan, penertiban, evaluasi dan dokumentasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.</p>	<p>Pasal 20</p> <p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Kepala Bidang Tata Bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata bangunan dan perizinan, registrasi, pengukuran dan pengembangan kawasan, penertiban, evaluasi dan dokumentasi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang tata bangunan dan perizinan, registrasi, pengukuran dan pengembangan kawasan, penertiban, evaluasi dan dokumentasi; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata bangunan dan perizinan, registrasi, pengukuran dan pengembangan kawasan, penertiban, evaluasi dan dokumentasi; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata bangunan dan perizinan, registrasi, pengukuran dan pengembangan kawasan, penertiban, evaluasi dan dokumentasi; b. e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Bidang Penataan Ruang Pasal 22</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p>(1) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan Ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(2) Kepala Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis survei, pemantauan dan pemetaan, penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pemantauan dan pemetaan, penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang survei, pemantauan dan pemetaan, penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei, pemantauan dan pemetaan, penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; 	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang survei, pemantauan dan pemetaan, penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh</p> <p style="text-align: center;">Bidang Bina Jasa Konstruksi, Peralatan dan Pengairan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Bidang Bina Jasa Konstruksi, Peralatan dan Pengairan dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi, Peralatan dan Pengairan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(2) Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi, Peralatan dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengairan, pengelolaan peralatan serta pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(2) Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengairan, serta pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.</p> <p>(3) Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina jasa konstruksi dan Sumber Daya Air; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina jasa konstruksi dan sumber daya air; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina jasa konstruksi dan sumber daya air;

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
	<ul style="list-style-type: none"> d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina jasa konstruksi dan sumber daya air; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi, Peralatan dan Pengairan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bidang Bina Jasa Konstruksi, Peralatan dan Pengairan menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina jasa konstruksi, peralatan dan pengairan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina jasa konstruksi, peralatan dan pengairan; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina jasa konstruksi, peralatan dan pengairan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina jasa konstruksi, peralatan dan pengairan; 	<p>3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan operasional Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air; b. membagi tugas seksi pada Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air; c. memberi petunjuk terkait tugas di Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air;

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air; e. mengatur pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air; f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air; g. menyusun laporan Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air dan memberi saran kepada atasan; h. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air; i. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi; j. melaksanakan sistem informasi jasa konstruksi; k. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; l. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi kabupaten; m. melaksanakan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi; n. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi pengairan; o. melaksanakan penyediaan air baku dan eksploitasi pembagian air serta pemeliharaan jaringan pengairan; dan</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
	<p>p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.</p>
<p>Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 26</p> <p>(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Tata cara pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Diantara Pasal Pasal 25 dan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 25a, Pasal 25b dan Pasal 25c, sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25a</p> <p>Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), mengoordinir subkoordinator:</p> <p>a. Subkoordinator Bina Jasa Konstruksi; dan b. Subkoordinator Pengairan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25b</p> <p>(1) Subkoordinator Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25a huruf a, dipimpin oleh pejabat fungsional selaku</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
	<p>Subkoordinator Bina jasa Konstruksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air.</p> <p>(2) Subkoordinator Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan pendataan, pengorganisasian, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Daerah.</p> <p>(3) Subkoordinator Bina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan</p> <p>(4) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merencanakan kegiatan operasional program kerja Bina Jasa Konstruksi; b. menyusun standar operasional pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan program kerja; c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program kerja Bina Jasa Konstruksi; d. mengarahkan, membagi tugas memberi petunjuk kerja kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; e. menyelia pelaksanaan program kerja bawahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. mengevaluasi dan memberi capaian kinerja pelaksanaan tugas bawahan pertimbangan dan pengembangan karir berdasarkan target dan sasaran kinerja pegawai;

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
	<ul style="list-style-type: none"> g. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian dengan pihak terkait sehubungan dengan kegiatan Bina Jasa Konstruksi; h. melaksanakan dan menghimpun usulan Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan pendataan, pengorganisasian, pem binanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Daerah; i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dengan pihak terkait sehubungan dengan kegiatan Bina Jasa Konstruksi; j. melaksanakan dan menyusun skala prioritas pendataan, pengorganisasian, pembinanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Daerah kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan; k. melaksanakan dan menghimpun usulan Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan pendataan, pengorganisasian, pembinanaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Daerah pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 25c</p> <p>(1) Subkoordinator Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25a huruf b, dipimpin oleh Pejabat Fungsional selaku Subkoordinator Penyusunan Rencana Tata Ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air.</p> <p>(2) Subkoordinator Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan pendataan, penyusunan rencana, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi pertanian, rawa, dan tambak serta pengamanan sungai dan pantai di Daerah.</p> <p>(3) Subkoordinator Pengairan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merencanakan kegiatan operasional program kerja Pelaksanaan Subkoordinator Pengairan; b. menyusun standar operasional pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program kerja Subkoordinator Pengairan; d. mengarahkan, membagi tugas memberi petunjuk kerja kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar; e. menyelia pelaksanaan program kerja bawahan bawahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
	<ul style="list-style-type: none"> f. mengevaluasi dan memberi capaian kinerja pelaksanaan tugas bawahan pertimbangan dan pengembangan karir berdasarkan target dan sasaran kinerja pegawai; g. melaksanakan dan menyusun skala prioritas pendataan penyusunan rencana, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha serta sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah kabupaten/kota; h. melaksanakan dan menghimpun usulan Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan pendataan, penyusunan rencana, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi pertanian, rawa dan tam bak serta pengaman sungai dan pantai di Daerah i. melaksanakan dan menghimpun usulan Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan pendataan, penyusunan rencana, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha serta sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah kabupaten/kota; j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dengan pihak terkait sehubungan dengan kegiatan Sumber Daya Air; k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dengan pihak terkait sehubungan dengan kegiatan di bidang pengairan;

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
	<ol style="list-style-type: none"> l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 27</p> <p>(1)Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.</p> <p>(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Dinas, ditetapkan oleh Bupati</p> <p>(2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Pimpinan Tinggi Pratama yang setara dengan eselon II.b; b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.a; c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Administrator yang setara dengan eselon III.b; d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Pengawas yang setara dengan eselon IV.a; dan e. Sub Koordinator merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat fungsional selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional. <p>(4) Pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang Ahli Muda.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI TATA KERJA Pasal 29</p> <p>Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja Dinas, setiap pejabat wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan; c. memberikan bimbingan dan petunjuk melaksanakan tugas bawahannya; d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan; dan e. mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Setiap pejabat bertanggungjawab secara hierarki sesuai jenjang jabatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan langsung.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya.</p> <p>(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, untuk melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, dapat menunjuk Sekretaris Dinas sebagai pelaksana harian (Plh).</p> <p>(2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan untuk ditunjuk sebagai Pelaksana tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sebagai Pelaksana harian.</p> <p>(3) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Apabila terdapat tugas Kepala Dinas yang sifatnya prinsipil dan/ atau mendesak, Pelaksana harian wajib berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kepala Dinas dan/ atau atasan langsung Kepala Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p>Pasal 33</p> <p>Pelaksana harian dalam melaksanakan tugas harian Kepala Dinas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 33</p> <p>Tetap</p>
<p>BAB VII</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat fungsional yang terkena dampak penyetaraan jabatan pengawas, tetap melaksanakan tugas dan fungsi jabatan struktural pengawas sebagai sub koordinator.</p> <p>(2) Pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan struktural oleh pejabat pejabat fungsional sebagai sub koordinator, merupakan tugas tambahan selain tugas utamanya sebagai pejabat fungsional.</p>	<p>Pasal 34</p> <p>Tetap</p>
<p>BAB VIII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 35</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Pasal 35</p> <p>Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Sela tan.</p>
<p>Ditetapkan di Batauga Pada tanggal 28 Januari 2022 BUPATI BUTON SELATAN, LA ODE ARUSANI Diundangkan di Batauga Pada tanggal 28 Januari 2022 Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, LA ODE BUDIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: 10</p>	<p>Ditetapkan di Batauga Pada tanggal 28 Oktober 2023 BUPATI BUTON SELATAN, LA ODE BUDIMAN Diundangkan di Batauga Pada tanggal 28 Oktober 2023 Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, LA ODE MPUTE BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR: 32</p>